

# **WEWENANG OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL OLEH BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA (BAPMI)**

Oleh:

**Syaichul Adha  
AA Sri Indrawati**

**Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana**

## ***Abstract***

*The title of this journal reads “The Authority of Indonesia Financial Service Authority (OJK) Towards Capital Market Alternative Dispute Resolution, Conducted by Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI)”. This writing method uses the normative legal method through statute approach. From the legal writing conclusions below there were found two authority of OJK towards BAPMI. The first authority is capital market consumer and the people protection and the second is receives notification if there is party in dispute that is not performing according to BAPMI Arbitration Decision.*

**Keywords : Authority, Indonesia Financial Services Authority (OJK), Alternatif Dispute Resolution (ADR), and Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI).**

## **Abstrak**

Judul daripada jurnal ini adalah “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Penyelesaian Sengketa Pasar Modal oleh Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Tulisan ini menggunakan metode normatif melalui pendekatan undang-undang. Dari tulisan di bawah menyimpulkan, terdapat dua kewenangan OJK terhadap BAPMI. Kewenangan yang pertama adalah perlindungan terhadap konsumen pasar modal dan masyarakat dan yang kedua adalah penerimaan notifikasi jika ada pihak dalam sengketa tidak melaksanakan Putusan Arbitrase BAPMI.

**Kata Kunci : Kewenangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), dan Badan Arbitrase Pasar Modal (BAPMI)**

## **I. Pendahuluan**

Dalam sistem keuangan terdapat 2 lembaga keuangan yakni bank dan non bank, dalam lembaga keuangan non bank terdapat pasar modal. Definisinya, Pasar modal merupakan satu bentuk kegiatan non bank sebagai sarana untuk memperluas sumber-sumber pembiayaan perusahaan.<sup>1</sup> Pasar modal terdiri dari berbagai elemen pendukung yang kompleks dan saling berhubungan satu sama lain. Terpenting dari kumpulan elemen tersebut adalah adanya emiten sebagai perusahaan yang *go public* dan berhak

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, Hal. 2.

menawarkan sahamnya kepada masyarakat luas atau yang biasa disebut sebagai investor publik dalam bursa efek. Selain itu pula terdapat elemen lainnya seperti, Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal), Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), lembaga dan profesi penunjang pasar modal dan Badan Arbitrase Pasar Modal (BAPMI).

Pilihan penyelesaian sengketa dalam pasar modal yang dilakukan secara non litigasi pada umumnya melalui lembaga arbitrase yakni BAPMI. Dengan adanya OJK, maka terdapat dua kewenangan yang dimiliki OJK terhadap Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang dilakukan oleh BAPMI.

Tujuan tulisan ini adalah menguraikan tentang dua kewenangan yang dimiliki oleh OJK sebagai lembaga otoritas baru di pasar modal yang menggantikan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam hal APS yang dilaksanakan oleh BAPMI.

## **II. Isi Makalah**

Metode penulisan ini adalah metode normatif melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>2</sup>

Penyelesaian sengketa litigasi memiliki kelemahan dalam mencapai keadilan antara lain, lamanya proses peradilan, konfidensial perkara yang sirna karena adanya publisitas pengadilan, biaya yang relatif mahal dan pengadilan litigasi dikatakan akan menghasilkan keputusan yang bersifat pemenangan untuk pihak pemenang lalu mengambil segalanya (*winner takes all*) yang non kooperatif di mana para pihak tidak merasa sama-sama menang (*win-win solution*).<sup>3</sup> Maka dari itu, APS menjadi preferensi.

Preferensi APS daripada litigasi sebagai alternatif, antara lain karena proses yang lebih cepat, biaya lebih murah, sifatnya informal, kerahasiaan terjamin, adanya kebebasan memilih pihak ketiga yang memiliki keahlian di bidangnya, dapat menjaga hubungan persahabatan dalam pencapaian penyelesaian sengketa secara kooperatif,

---

<sup>2</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Kencana Prenada Media, Jakarta, Hal. 53.

<sup>3</sup>I Made Widyana, 2007, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Cetakan Pertama, Indonesia Business Law Center bekerja sama dengan Kantor Hukum Gani Djemat partners, Jakarta, Hal. 21.

lebih mudah mengadakan perbaikan-perbaikan, bersifat final, pelaksanaan tatap muka yang pasti, dan tata cara penyelesaian sengketa diatur oleh para pihak sendiri.<sup>4</sup>

Pilihan penyelesaian sengketa dalam pasar modal yang dilakukan secara non litigasi pada umumnya melalui lembaga arbitrase yang dilakukan oleh suatu badan arbitrase yang bersifat institusional atau badan arbitrase yang bersifat permanen,<sup>5</sup> seperti Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Menurut Keputusan BAPMI No. KEP-02/BAPMI/11.2009 tentang Peraturan Dan Tata Acara Pasar Modal Indonesia, sengketa atau perbedaan pendapat yang dapat diselesaikan melalui BAPMI adalah yang berhubungan dengan kegiatan di bidang pasar modal di Indonesia dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. Menurut Keputusan BAPMI No. KEP-02/BAPMI/11.2009 tentang Peraturan Dan Tata Acara BAPMI, Pasal 1 ayat 2c, subyek hukum atau pihak yang dapat menyelesaikan sengketa di BAPMI antara lain, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, lembaga penunjang pasar modal, orang perorangan pemegang izin, wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, wakil manajer investasi, dan yang melakukan investasi di pasar modal di Indonesia, yang mempunyai maksud untuk mengajukan penyelesaian sengketa di BAPMI berdasarkan Peraturan dan Acara BAPMI.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK), wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan di pasar modal yang semula dimiliki oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sejak tanggal 31 Desember 2012 telah berpindah kepada OJK. Sebelum adanya OJK, maka Bapepam dalam penegakan hukum hanya dalam urusan pemberian sanksi administrasi dan dalam lingkup hukum pidana bertugas melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pasar modal untuk selanjutnya berkas pemeriksaan dan penyidikan oleh Bapepam tersebut diberikan kepada kejaksaan untuk diperiksa kelengkapannya, apabila dianggap belum lengkap akan dikembalikan pada Bapepam untuk

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal 25.

<sup>5</sup> Zaeni Asyhadie, 2011, *Hukum Bisnis-Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cetakan Kelima, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 236.

disempurnakan.<sup>6</sup> Dalam urusan keperdataan antar elemen di dalam sistem pasar modal, Bapepam tidak memiliki kewenangan yang pasti dan jelas yang sebaiknya dapat diselesaikan melalui mekanisme APS oleh BAPMI dalam bentuk pemberian pendapat, mediasi dan arbitrase. Dengan adanya APS di BAPMI, akan diperoleh keuntungan-keuntungan bagi para pihak yang bersengketa maupun OJK dalam fungsinya mengawasi jalannya pasar modal. Kewenangan OJK terhadap BAPMI di dalam UUOJK dinyatakan dalam dua bentuk wewenang.

Pertama, di dalam Bab IV UUOJK tentang perlindungan konsumen dan masyarakat. Dalam Bab IV UUOJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat mulai dari Pasal 28 sampai dengan Pasal 31, dinyatakan bahwasanya OJK menyiapkan perangkat, membuat mekanisme pengaduan, memfasilitasi penyelesaian, melakukan pembelaan hukum, mengajukan gugatan, memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dan memperoleh ganti kerugian. Keseluruhan daripada pasal-pasal yang tercantum dalam Bab IV UUOJK merupakan kesatuan wewenang yang dimiliki oleh OJK untuk melindungi atau melakukan pembelaan hukum terhadap hak atau kepentingan yang dimiliki oleh konsumen, yaitu pemodal dan masyarakat yang dirugikan akibat adanya aktivitas jasa keuangan dalam pasar modal.

Kedua, wewenang yang dimiliki oleh OJK dalam penanganan sengketa yang diselesaikan melalui mekanisme APS oleh BAPMI tercantum dalam Keputusan BAPMI No. KEP-03/BAPMI/11.2002 tentang Arbiter BAPMI dalam Pasal 53 yang mengarahkan suatu pemberitahuan kepada pihak otoritas di pasar modal dalam hal ini tentunya OJK, terhadap adanya pihak yang tidak melaksanakan Putusan Arbitrase BAPMI yang sebelumnya jangka 30 hari sejak pendaftaran putusan BAPMI di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri ditambah 10 hari sejak pemberitahuan tertulis kepada asosiasi, himpunan, ikatan atau organisasi di mana pihak yang ingkar menjadi anggota tentang hal tidak dilaksanakannya Putusan Arbitrase BAPMI.

Kewenangan OJK dalam menerima pemberitahuan tertulis seperti yang terdapat dalam Pasal 53 Keputusan BAPMI No. KEP-03/BAPMI/11.2002 tentang Arbiter BAPMI adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh OJK yang lebih menitikberatkan pada hubungan antar para pelaku yang bersifat kelembagaan di bidang pasar modal.

---

<sup>6</sup> M. Irsan Nasarudin et. al. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Kencana Prenada Media, Jakarta, Hal. 278.

Dalam hal ini BAPMI tidak memiliki kewenangan seperti halnya pada perlindungan konsumen yang dapat mengambil tindakan untuk mengarahkan pada prosedur mekanisme APS oleh BAPMI, melainkan hanya sebatas menerima pengaduan bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan Putusan Arbitrase dalam mekanisme BAPMI.

### **III. Kesimpulan**

Dengan adanya UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK), wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan di pasar modal yang semula dimiliki oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sejak tanggal 31 Desember 2012 telah berpindah kepada OJK. Dalam kewenangan tersebut OJK memiliki dua wewenang terhadap BAPMI. Kewenangan tersebut, pertama di dalam Bab IV UUOJK tentang perlindungan konsumen dan masyarakat dan kedua dalam Pasal 53 KEP-03/BAPMI/11.2002 tentang Arbiter BAPMI mengarahkan suatu pemberitahuan kepada OJK terhadap adanya pihak dari anggota asosiasi, himpunan, ikatan atau organisasi di dalam pasar modal yang tidak melaksanakan Putusan Arbitrase BAPMI.

### **IV. Daftar Pustaka**

- Asyhadie, Zaeni, 2011, *Hukum Bisnis—Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cetakan Kelima, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Nasarudin, M. Irsan et. al. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Widyana, I Made, 2007, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Cetakan Pertama, Indonesia Business Law Center bekerja sama dengan Kantor Hukum Gani Djemat partners, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Keputusan BAPMI No. KEP-02/BAPMI/11.2009 tentang Peraturan Dan Tata Acara Pasar Modal Indonesia.
- Keputusan BAPMI No. KEP-03/BAPMI/11.2002 tentang Arbiter BAPMI.

